

Penenggelaman Kapal Asing Pelaku *Illegal Fishing* di Wilayah Laut Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional

Ummi Yusnita^{1*}, Fitri Heri Kustanti²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

✉ Koresponden: ummiyusnita@unkris.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aturan yang diberlakukan hukum normatif di Indonesia dalam penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* bertentangan dengan hukum internasional. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang digunakan untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk mengetahui jawaban atas permasalahan hukum dari dilakukannya penenggelaman kapal asing yang melakukan *illegal fishing* sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada peristiwa dibakar dan ditenggelamkannya kapal asing yang diketahui telah melanggar batas wilayah laut Indonesia, pemerintah memiliki keyakinan penuh atas hal tersebut sebagai bagian dari penguatan kedaulatan negara dan tidak bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, di mana Pihak berwenang Indonesia bisa menenggelamkan kapal pelaku *illegal fishing*.

Kata Kunci: Indonesia; Kapal Asing; Pencurian Ikan; Penenggelaman Kapal.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out whether the rules that apply to normative law in Indonesia in the sinking of foreign illegal fishing vessels are contrary to international law. The method applied in this research is the normative juridical method used to obtain legal rules, and legal principles to find answers to legal problems from sinking foreign vessels carrying out illegal fishing as a form of sanction. The results of the research show that in the event of the burning and sinking of foreign ships which are known to have violated Indonesian maritime boundaries, the government has full confidence in this matter as part of strengthening state sovereignty and does not conflict with international law. in particular Article 73 (3) of UNCLOS 1982, whereby the Indonesian authorities can sink ships carrying out illegal fishing.

Keywords: Indonesia; Foreign Ships; Illegal Fishing; Ship Sinking.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan juga sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Luas kawasan perairan Indonesia yaitu 6.315.222 km², mempunyai panjang garis pantai sejumlah 99.093 km², dan mempunyai 13.466 jumlah pulau yang berkoordinat. Indonesia yang mempunyai begitu luas cakupan wilayah laut, mendapatkan pengakuan secara internasional sebagai negara kepulauan yang telah ditetapkan pada *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982.¹ Menurut UNCLOS 1982 kawasan laut suatu negara terbagi menjadi kawasan di mana negara mempunyai kekuasaan penuh atas kawasan tersebut dan kawasan di mana negara hanya mempunyai yurisdiksi yang memiliki batas tertentu dan hak atas kekuasaan tersebut saja.²

Laut merupakan kawasan perairan yang terdapat pada bumi yang menyatukan daratan satu dengan yang lain dalam suatu wujud alami lainnya. Kesatuan geografis dan ekologis dan seluruh elemen yang memiliki kaitan, sebagai suatu sistem yang telah ditetapkan oleh peraturan di dalam perundang-undangan nasional ataupun internasional yang memiliki tujuan guna dibentuknya gatra dinamis ekonomis yang membutuhkan berbagai upaya di dalamnya. Oleh sebab itu, kekayaan laut bisa mengalami perubahan menjadi sumber daya alam, yang di mana sumber daya alam yang diupayakan tersebut menjadi sebuah modal dalam tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan juga sebagai alat bantu terhadap pembangunan bangsa terhadap tercapainya suatu tujuan nasional.³

Peluang dari sumber daya laut yang memiliki nilai besar yaitu terletak pada perikanan. Perikanan memiliki peranan yang sangat krusial dan strategis terhadap pembangunan perekonomian nasional, khususnya terhadap peningkatan atas potensi kerja, penyamarataan penghasilan, dan meningkatkan taraf hidup bangsa seperti halnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pelaku usaha pada bidang perikanan. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan atas tersedianya sumber daya ikan yang ada. Sumber daya ikan merupakan suatu peluang atas seluruh jenis ikan yang diartikan sebagai seluruh jenis organisme yang hampir semua siklus hidupnya bergantung terhadap lingkungan perairan. Pada aktivitas perikanan, prosedur dalam menangkap ikan dan alat yang menjadi kebutuhan dalam menangkap ikan mengalami perkembangan secara terus menerus dengan tujuan guna mendapat ikan dengan waktu singkat dan dengan hasil tangkapan ikan yang melimpah. Pada teori perihal perikanan, penangkapan merupakan suatu upaya dalam melaksanakan pengumpulan ikan serta jenis-jenis sumber hayati lainnya

¹ Sari Wiji Astuti, "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim di Daerah," *Jurnal Selat* 3, no. 1 (2015): hlm. 382.

² Gerald Alditya Bunga, "Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia," *Jurnal Selat* 2, no. 2 (2015): hlm. 263.

³ Abdul Kadir Jaelani, "Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Pembubaran BP MIGAS: Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Menuju Perlindungan HAM," *Jurnal Panggung Hukum* 1, no. 1 (2015).

berdasarkan bahwa ikan dan sumber hayati tersebut bisa dimanfaatkan atau memiliki nilai ekonomis.⁴

Sumber daya alam laut Indonesia adalah termasuk dalam salah satu yang terbesar di dunia, sehingga bukan rahasia umum lagi bahwa Indonesia adalah surga untuk semua jenis biota laut, seperti halnya ikan. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia membuat banyak negara tetangga melirikinya, sehingga banyak dilakukannya *illegal fishing* pada kawasan perairan Indonesia. Banyaknya aktivitas *illegal fishing* di perairan laut Indonesia menjadikan suatu kekhawatiran yang berlebih, dari data Badan Pangan Dunia atau FAO, memberikan catatan bahwa kerugian Indonesia per tahun yang diakibatkan oleh *illegal fishing* ialah sejumlah Rp30 triliun. Jumlah itu masih memiliki nilai yang relatif kecil bagi Susi Pudjiastuti sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi memperkirakan negara menderita kerugian tahunan dari penangkapan ikan ilegal lebih dari 20 miliar dolar AS, atau lebih dari Rp300 triliun. Kerugian tersebut terjadi akibat beberapa faktor, salah satunya akibat meningkatnya jumlah kapal asing yang melaksanakan aktivitas menangkap ikan dengan cara ilegal di perairan Indonesia. Lebih dari 1.000 kapal asing terdaftar dengan izin, dibandingkan dengan tiga hingga lima kali lebih banyak tanpa izin, 600–800 ton ikan ditangkap setiap tahun di satu kapal.⁵

Pada proses ini, fungsi hukum menjadi sangat diperlukan sebagai media kontrol dan pencegahan atas aktivitas-aktivitas yang bersifat sebagai pengganggu dalam stabilisasi terhadap pengolahan dan upaya dalam melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya. Fungsi hukum adalah menjadi sebuah kapasitas atas pengolahan sumber daya perikanan. Dibandingkan dengan kapasitas lainnya, fungsi hukum mempunyai keunggulannya sendiri yaitu bersifat mengikat dan memaksa atas hukum itu sendiri. *Illegal fishing* adalah menangkap ikan yang dilaksanakan dengan cara ilegal yang dilaksanakan oleh masyarakat asing atau dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Kegiatan itu dilaksanakan dengan banyak upaya dan jalan yang tidak memiliki kesesuaian terhadap peraturan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Selanjutnya disebutkan Undang-Undang Perikanan). Telah dijelaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Perikanan bahwa, “Semua orang tidak diperbolehkan melaksanakan aktivitas dalam menangkap ikan dan menangkap ikan dengan memanfaatkan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan alat yang bersifat atau bisa menimbulkan kerugian dan bahaya terhadap kelestarian sumber daya ikan beserta lingkungannya pada kawasan pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”⁶ Berdasarkan pendapat Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), penangkapan ikan yang melanggar hukum disebut sebagai *IUU-Fishing*, yang merupakan singkatan dari “*Illegal*,

⁴ Eddy Afrianto dkk., *Kamus Istilah Perikanan* (Bandung: Kanisius, 1996) hlm. 103.

⁵ Rahmat Rahman Patty, “Susi: ‘*Illegal Fishing*’ Rugikan Negara Rp 300 Triliun Per Tahun,” regional.kompas.com, 2014, <https://regional.kompas.com/read/2014/12/11/17064421/Susi.Illegal.Fishing.Rugikan.Negara.Rp.300.Triliun.Per.Tahun> diakses 13 September 2022.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN No. 154 Tahun 2009, TLN No. 5073) Pasal 8.

Unregulated and Unreported Fishing,” yang artinya dilaksanakan tanpa izin dan tanpa undang-undang yang ditetapkan.⁷

Pembakaran dan menenggelamkan kapal berbendera asing sebagai rumor hukum yang memiliki daya tarik tersendiri untuk dilakukan pengujian dengan cara komprehensif. Bukan hanya dari sudut pandang hukum nasional saja, tetapi juga memiliki daya tarik tersendiri untuk mendapatkan pemahaman dari sudut pandang hukum internasional, terutama pada hukum laut internasional. Berdasarkan rumor atas hukum laut ini dihubungkan oleh pendapat dari Presiden RI Joko Widodo, bahwasanya menenggelamkan kapal nelayan berbendera asing *illegal fishing* dilaksanakan sesudah, “Menyelamatkan orang yang ada di dalam kapal baru kemudian menenggelamkan kapalnya.” Pendapat presiden itu memperlihatkan bahwa kebijakan menghukum para nelayan *illegal fishing*, berbendera asing dilakukan dengan tidak menimbulkan cedera terhadap orang yang berada di dalam kapal tersebut.

Undang-Undang Perikanan karena menjadi landasan bagi pilihan-pilihan undang-undang tentang penangkapan ikan yang melanggar hukum. *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), merupakan salah satu aturan secara internasional yang berkaitan dengan masalah kelautan yang diadopsi oleh Undang-Undang Perikanan. Dalam rangkaian upaya melindungi kekayaan Indonesia terhadap berbagai upaya nakal dari para nelayan asing, pemerintah menetapkan peraturan dengan menenggelamkan kapal nelayan asing yang dengan cara ilegal melakukan penangkapan terhadap ikan di kawasan perairan Indonesia yang tercantum pada Undang-Undang Perikanan. Penetapan hukuman melalui upaya menenggelamkan kapal adalah suatu bentuk upaya negara terhadap pemusnahan seluruh aktivitas perikanan yang dilaksanakan dengan cara ilegal dan sebagai pemberian efek jera untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada kawasan di dalam perbatasan atau di luar perbatasan laut Indonesia yang bisa menimbulkan kerugian dan memberikan ancaman terhadap kekuasaan negara.

Peraturan pemerintah Indonesia dengan ditenggelamkannya kapal-kapal asing yang dengan sengaja melaksanakan *illegal fishing* pada kawasan perairan Indonesia memiliki pro dan kontra. Terdapat beberapa yang memberikan dukungan dan terdapat pula banyak penolakan, hal tersebut juga mendapatkan penolakan dari negara bendera kapal. Sebenarnya peraturan tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar atas terjalannya hubungan pertemanan antara negara-negara.⁸ Asep Burhanudin mengungkapkan, ditenggelamkannya kapal telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Pasal 69 Nomor 45 Tahun 2009 perihal Perikanan tentang Pengawasan Perikanan Indonesia ayat (1) berdasarkan penilaian Direktorat Jenderal Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan

⁷ FAO-IUU Fishing dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, 1995.

⁸ Ketut Darmika, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): hlm. 296, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.485-500>.

Perikanan. (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan ayat (4). Hukum yang diberikan dengan ditenggelamkannya kapal nelayan asing tidak hanya diterapkan pada Indonesia saja, tetapi di negara Australia juga telah memberlakukan hukuman tersebut sudah lebih dulu. Kapal yang terbakar dan tenggelam tidak tercatat atau dibuat-buat. Pengaturan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kapal-kapal yang telah memiliki izin, sesuai dengan Hukum Laut Internasional sebagaimana tertuang pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian bilateral perihal laut teritorial diperlukan antara beberapa negara.

Peraturan dengan ditenggelamkannya kapal nelayan asing dengan digunakannya bom mempunyai efek positif dan sebagai syok terapi supaya nelayan asing tidak bisa dengan mudah mengambil ikan pada kawasan perairan Indonesia, tetapi usaha tersebut juga harus melewati tahapan dalam hukum internasional supaya Indonesia tidak disebut sebagai negara preman. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam perihal bagaimana sebenarnya peraturan pemerintah Indonesia terhadap ditenggelamkannya kapal asing pelaku *illegal fishing* dari sudut pandang hukum internasional. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia bertentangan dengan hukum internasional?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan cara mempelajari bahan pustaka (*library based*) yang memiliki fokus dalam membaca dan memahami bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menjadikan hukum sebagai suatu fondasi sistem norma.⁹ Pendekatan pada penulisan hukum ini yang diterapkan oleh penulis terdiri dari pendekatan kasus dan pendekatan hukum. Dengan pendekatan undang-undang, semua undang-undang dan peraturan yang relevan langsung dengan rumor hukum terbaru dipelajari. Pendekatan pada penelitian hukum normatif mempunyai manfaat secara teoritis dan juga secara praktis. Bagi peneliti dalam manfaat praktis, pendekatan undang-undang ini akan memberikan peluang untuk lebih bisa memahami apakah terdapat ketetapan dan kesesuaian pada suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil atas pemahaman tersebut dijadikan sebagai suatu pendapat dalam menyelesaikan rumor yang sedang terjadi.¹⁰ Sedangkan pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan cara melakukan pemahaman atas kasus-kasus yang berhubungan terhadap rumor yang sedang terjadi di mana, dijadikan sebagai suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹

Sumber hukum sekunder, atau yang ditemukan melalui studi perpustakaan yang sudah ada, adalah sumber informasi hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 34.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 93.

¹¹ *Ibid.*

Studi dokumen atau studi kepustakaan melalui bahan hukum tertulis yang memanfaatkan analisis isi dari sumber hukum yang bersangkutan adalah dua metode pengumpulan sumber hukum untuk artikel ini.¹² Metode analisis kualitatif yang diterapkan dalam penelitian hukum ini menggunakan proses berpikir deduktif.¹³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing merupakan isu maritim yang kini menjadi perhatian pemerintah Indonesia karena begitu marak terjadi di sana. Menurut statistik, 30 % penangkapan ikan IUU terjadi di Indonesia. Karena kenyataan ini, pemerintah Indonesia telah menjadikan penghentian IUU Fishing sebagai prioritas utama. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi strategi pemusnahan kapal-kapal yang terlibat dalam IUU Fishing sebagai salah satu strategi untuk memerangi praktik tersebut. Tujuan dari strategi peneggelaman kapal ini adalah untuk mencegah pelaku IUU Fishing dan menyampaikan pesan keseriusan upaya Indonesia untuk memberantas praktik tersebut. Peraturan dengan ditenggelamkannya kapal yang dilakukan atas dasar yang telah tercantum di Undang-Undang Perikanan, yang menyatakan pada Pasal 69 ayat (4) bahwa penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keluar fungsi mereka. Ini berkembang menjadi pendekatan kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Susi Pudjiastuti adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan mendapatkan dukungan dari perangkat pembuat peraturan yang lengkap, misalnya pola terkoordinasi serta distribusi sumber daya yang memadai.

Negara-negara yang kapalnya menjadi korban pemberlakuan kebijakan peneggelaman kapal besar ditanggapi negatif. Tanggapan keras negara-negara tersebut disebabkan oleh persepsi mereka bahwa kebijakan Indonesia yang membiarkan kapal ditenggelamkan terlalu berlebihan dan angkuh. Misalnya: Bangkok Post, sebuah harian yang berlokasi di Thailand, menerbitkan editorial dengan judul tebal, "Indonesia Salah" pada awal Januari 2015. Mengklaim bahwa, "Strategi garis keras Indonesia bodoh dan tidak berkawan terhadap tetangga dan sekutu ASEAN-nya."¹⁴ Menurut seorang analis, yaitu Farish A. Noor dalam tulisannya di *New Straits Times*, kritik juga datang dari Malaysia. Dia mengklaim bahwa tindakan keras di Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran membuatnya seolah-olah Indonesia merupakan satu-satunya korban yang berdasarkan pendapatnya itu tidak benar. Beliau mengecam Indonesia karena memiliki sikap egois dan menyatakan keprihatinannya terhadap masa depan ASEAN jika negara-negara ASEAN lainnya mengadopsi pendekatan yang sama.¹⁵

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 52.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 55-56.

¹⁴ Bagus BT Saragih, "When the Fish Row Turns Diplomatic," *The Jakarta Post*, 2015, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/01/25/when-fish-row-turns-diplomatic.html> diakses 14 September 2022.

¹⁵ Farish Noor, "Troubling Display of Populism," *New Straits Times*, 2014, <https://www.nst.com.my/news/2015/09/troubling-display-populism> diakses 14 September 2022.

Protes dan tanggapan kurang baik yang muncul dari negara lain bukan sebagai sebuah pengaruh atas ditetapkannya peraturan ditenggelamnya kapal yang melakukan pelanggaran di kawasan perairan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan hukum yang terus-menerus sebagai bagian dari rencana strategis Indonesia untuk mengakhiri penangkapan ikan *IUU*. Karena kebijakan penenggelaman kapal tidak bertentangan dengan hukum domestik maupun internasional. Namun, kebijakan tersebut dapat diterapkan sebagai kebijakan strategis. Pasal 73 ayat (3) *United Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS), yang menetapkan kerangka hukum maritim internasional, menyatakan bahwa negara berhak mengambil tindakan penegakan hukum atas pelanggaran hukum yang terjadi pada lingkungan perikanan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka tanpa menjatuhkan sanksi pidana hukuman fisik di penjara untuk kejahatan.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa yang dilindungi undang-undang adalah orang (perseorangan) dan kapal yang tidak dilindungi undang-undang dapat disita atau ditenggelamkan sesuai dengan undang-undang negaranya masing-masing yang tidak bertolak belakang dengan UNCLOS 1982. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan Indonesia mengenai ditenggelamkannya kapal yang melakukan pelanggaran adalah suatu bentuk peraturan yang tepat.

Menurut UNCLOS 1982, hak dan wewenang negara pantai di ZEE meliputi eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut (baik hayati maupun non hayati, membuat dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi tersebut, pembangunan pulau buatan dan lain-lain. Instalasi permanen dan melakukan penelitian ilmiah kelautan). Misalnya, UNCLOS 1982 tidak mengatur *IUU Fishing*. Namun, UNCLOS 1982 hanya menawarkan aturan luas untuk menjaga ketertiban di laut teritorial dan zona eksklusif ekonomi suatu negara.

Berdasarkan atas kedaulatan yang tercantum oleh Pasal 2 UNCLOS 1982, jika suatu kapal melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai di laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara, maka negara pantai bisa menerapkan peraturan hukumnya kepada kapal yang melakukan pelanggaran. Menurut Pasal 27 ayat (1) UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa, “Yurisdiksi pidana negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang berada di atas kapal yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap seseorang atau untuk melakukan penyelidikan di sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan di atas kapal,” ketentuan Pasal 2 di atas hanya bisa diterapkan jika pelanggaran itu mempengaruhi negara pantai atau mengganggu keamanannya yang meliputi:

- (a) Jika kejahatan itu mempunyai akibat-akibat di negara pantai;
- (b) Jika kejahatan itu bersifat mengganggu ketenteraman bangsa atau ketertiban laut teritorial;
- (c) Jika nakhoda kapal dan perwakilan diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera telah meminta bantuan dari pemerintah setempat; atau

¹⁶ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, “United Nations Convention on the Law of the Sea” (1982), https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf diakses 14 September 2022.

(d) Jika tindakan tersebut diperlukan untuk menekan perdagangan obat-obatan terlarang atau psikoaktif.

Namun, negara pantai tidak dapat menuntut kapal di bawah yurisdiksi pidananya jika kondisi yang digariskan dalam Pasal 27 ayat (1) UNCLOS 1982 tidak terpenuhi. Bab V ZEE juga termasuk dalam Pasal 27 ayat (5) UNCLOS 1982 tentang pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara yang mengatur tentang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya perikanan.

Menurut aturan Pasal 73 UNCLOS 1982, yang berhubungan dengan penangkapan ikan secara ilegal, negara pantai berhak menangkap kapal asing yang melanggar hukum dan peraturannya tentang pelestarian sumber daya perikanan. Awak kapal dan kapal harus segera dibebaskan dengan imbalan jaminan yang adil (uang jaminan yang memadai) yang dibayarkan kepada negara pantai. Karena terbatasnya, tidak lengkapnya hak berdaulat negara pantai di ZEE, maka hukuman bagi kapal asing juga tidak dapat berupa hukuman badan, yaitu kurungan.


Menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Penerapan hukum laut, pada 78 kapal ditahan dan sekitar 236 kapal penangkap ikan ditenggelamkan pada 2016. Diperkirakan 92 kapal akan dibakar pada 2017. Saat ini ada 41 kapal yang tertunda *inkracht* dan kira-kira 51 kapal yang dihentikan. Tidak diragukan lagi, prosedur penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan yang terbuka dan akuntabel di pengadilan di bidang perikanan mendahului pembakaran dan peneggelaman kapal penangkap ikan ilegal. Namun, Bu Susi, ada beberapa masalah jika kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengikuti pedoman yang diperlukan. Dengan menembak ke udara ke kiri dan ke kanan kapal, misalnya, sesuai dengan protokol pengendalian pengejaran kapal. Jika pihak-pihak yang ada dan negara memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengikuti kapal yang melintasi batas negara, Bab III UNCLOS 1982, pengejaran instan, dan pengejaran instan dapat digunakan. Mereka mempertanyakan apakah peneggelaman kapal dilakukan sesuai dengan praktik hukum yang berlaku.

Dinamika perikanan dan kelautan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan peraturan ditenggelamkannya kapal sebagai bentuk peraturan yang strategis untuk mengakhiri *IUU Fishing* di Indonesia. Penerapan peraturan yang luas terhadap ditenggelamkannya kapal membawa dampak penting ini. Mengingat penerapan kebijakan peneggelaman kapal menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan masalah penegakan hukum di perairan Indonesia biasanya hasilnya menguntungkan. Ada efek baik langsung dan tidak langsung yang dihasilkan. Sektor perikanan domestik merupakan salah satu dampak langsung yang ditimbulkan.

Peningkatan produktivitas perikanan domestik menurut data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018, tingkat produksi perikanan tahun 2014 sebesar 20,94 juta ton, meningkat dengan jumlah 22,31 juta ton pada tahun 2015, yang terbagi atas produksi perikanan tangkap 6,68 juta ton dan 15,63 juta ton dari perikanan budidaya. Setelah itu, pada tahun 2016, produksi ini naik dengan jumlah 23,26 juta ton, terbagi atas 6,58 juta ton dari perikanan tangkap dan 16,68 juta ton dari budidaya. Pada tahun 2017,

seluruh produksi kembali naik menjadi 24,21 juta ton, di antaranya 6,99 juta ton produksi perikanan budidaya.

Diagram 1. Data Statistik Produksi Perikanan



Konsekuensi tambahan, seperti peningkatan tingkat Angka Konsumsi Ikan (AKI) Indonesia dan peningkatan jumlah ekspor produk perikanan, mengikuti peningkatan angka produksi. Jumlah ikan yang dikonsumsi di Indonesia mengalami peningkatan dengan jumlah 21,9 % antara tahun 2014 dan 2017. AKI Indonesia pada tahun 2014 adalah 38,14 kg per kapita per tahun. Tahun 2015 terjadi peningkatan konsumsi, mencapai 41,11 kg per kapita per tahun. Jumlah konsumsi ikan per kapita meningkat menjadi 43,94 kg pada tahun 2016. Jumlah konsumsi ikan per kapita pada tahun 2017 adalah 47,34 kg. Tingkat ekspor produk perikanan Indonesia sedang dalam proses pertumbuhan. Menurut informasi yang dipublikasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor perikanan ke mitra dagang yang signifikan meningkat antara 2016 dan 2017 mencapai 47 %, diikuti oleh Jepang 7,81 %; Uni Eropa 9,69 %; Amerika Serikat 12,92 %; dan negara-negara ASEAN 3,28 %.¹⁷

Hasil lain yang menguntungkan dari penerapan kebijakan penenggelaman kapal sebagai teknik penyadaran masyarakat terhadap permasalahan di sektor perikanan Indonesia adalah pengaruh positif langsung terhadap industri perikanan dalam negeri. Fakta bahwa kapal karam menjadi berita utama di media lokal, nasional, dan internasional pada awal implementasi kebijakan berkontribusi pada meningkatnya kesadaran publik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan penenggelaman kapal sebagai taktik untuk pembuatan kebijakan adalah hal yang baru dan belum pernah digunakan sebelumnya. Tujuan atas diterapkannya peraturan ditenggelamkannya kapal oleh pemerintah Indonesia adalah sebuah peraturan strategi untuk mengakhiri *IUU Fishing* adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu perikanan ini. Akibatnya, kekhawatiran atas rumor-rumor yang berhubungan dengan *IUU Fishing* di Indonesia mengalami peningkatan yang akan

¹⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, "Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan 201," 2018.

mendorong masyarakat dalam berkontribusi aktif terhadap segala kegiatan penghentian *IUU Fishing* di Indonesia.

Ruang untuk melaksanakan peraturan ini memiliki batasan dari batas kawasan negara yang berada di luar wilayah Negara. Berdasarkan pendapat Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Internasional*. Kekuasaan adalah kualitas sebagai fitur penting yang terdapat pada suatu negara, tetapi memiliki batasnya. Kemampuan itu telah hilang.¹⁸ Guo, seorang spesialis perbatasan mengklaim bahwa konsep perbatasan berkonotasi pembatasan wilayah politik dan mobilitas. Wilayah perbatasan sementara itu memiliki reputasi sebagai arena krusial terhadap persaingan politik atas dua negara yang berbeda. Oleh sebab itu, kawasan perbatasan dengan mudah dapat ditemukan pada suatu negara, misalnya kota atau dusun yang diatur oleh dua pemerintah secara terpisah. Ini juga tidak memiliki batasan pada dua atau lebih negara yang berbeda dari menetapkan batas antara dua kepentingan yurisdiksi yang berbeda.¹⁹

Menurut hukum internasional yang telah ditetapkan adalah ilegal bagi pemerintah untuk meneggelamkan kapal asing, termasuk negara Indonesia yang bersedia menerapkannya. Karena sebenarnya memasuki kawasan tanpa izin dan melaksanakan *illegal fishing* di sana merupakan ancaman serius bagi kedaulatan negara dan wilayah. Karena itu adalah kejahatan yang mengerikan dan pelanggaran yurisdiksi universal. Memprioritaskan yurisdiksi nasional adalah prinsip dasar penegakan hukum internasional. Secara hukum tindakan tegas meneggelamkan kapal dengan cara pengeboman tersebut tidak melanggar UNCLOS 1982 karena manusia yang dilindungi Pasal 73 ayat (3) bukanlah kapal tersebut dan malah dapat dipidana atau dideportasi tanpa menjalani masa hukuman di penjara. Sementara kapal itu pribadi atau bahkan ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia asalkan prosesnya dilakukan sesuai dengan norma hukum setempat.

Dalam hal peneggelaman kapal, Undang-Undang Perikanan telah membatasi praktik tersebut. Selain itu, tidak ada klausul khusus yang melarang peneggelaman kapal berdasarkan perjanjian internasional. Proses peneggelaman kapal, khususnya yang diatur dalam Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A Undang-Undang Perikanan, perlu diperhatikan. Menurut Pasal 69, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus, seperti meneggelamkan atau membakar kapal penangkap ikan berbendera asing, hanya berdasarkan bukti tidak langsung. Selain itu, menurut Pasal 76A Undang-Undang Perikanan, pemusnahan kapal hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.


Pada dasarnya, perintah Presiden Republik Indonesia untuk meneggelamkan kapal penangkap ikan ilegal tidak melanggar hukum domestik maupun internasional. Hal ini mengacu pada asas-asas pedoman hukum pidana Indonesia, salah satunya asas teritorial. Lokasi atau wilayah di mana kejahatan terjadi adalah fokus dari prinsip geografis ini. Oleh karena itu, setiap masyarakat baik masyarakat Indonesia ataupun masyarakat asing yang

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 15.

¹⁹ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

melakukan tindak pidana di kawasan Indonesia dipidana dengan hukum pidana Indonesia. Ini didasarkan pada prinsip teritorial. Karena itu, negara lain wajib mengakui sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

**Diagram 2. Jumlah Kapal Ilegal *Fishing* yang Sudah Ditenggelamkan
(Oktober 2014-Agustus 2018)**



Sumber: Benarkah 488 Kapal *Illegal Fishing* Sudah Ditenggelamkan?²⁰

D. SIMPULAN

Praktik penenggelaman kapal asing yang terbukti melanggar hukum di wilayah laut Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh. Oleh karena itu, negara lain tidak perlu memberikan penjelasan atas tindakan yang dilakukan Indonesia terhadap warga negara asing yang melakukan *illegal fishing* di sana.

Persyaratan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan, berdasarkan bukti permulaan yang memadai, menjadi dasar hukum peraturan ditenggelamkannya kapal asing yang melakukan pelanggaran berupa *illegal fishing* pada kawasan perairan Indonesia. Pada saat kapal memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-RI), indikator awal terjadinya tindak pidana adalah kapal tersebut tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), padahal kapal tersebut menangkap dan/atau membawa ikan. Selain itu, ketentuan UNCLOS 1982 yang membagikan otoritas kepada negara-negara pantai guna memberlakukan penangkapan ikan yang melanggar hukum di wilayah laut di bawah kedaulatannya tidak dilanggar oleh kebijakan penenggelaman ini.

²⁰ "Cek Data: Benarkah 488 Kapal *Illegal Fishing* Sudah Ditenggelamkan?," Katadata Media Network, 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan> diakses 14 September 2022.

Karena individu, bukan kapal, adalah subjek yang dilindungi berdasarkan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, di mana orang dapat dihukum atau dideportasi tanpa penjara atau hukuman lainnya, mengambil tindakan tegas untuk menghentikan peneggelaman kapal asing tidak melanggar hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Pihak berwenang Indonesia bisa meneggelamkan kapal mereka, dan bahkan harta benda mereka bisa disita.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, Eddy, S Rifai, E Liviawaty, dan H Hamdhani. *Kamus Istilah Perikanan*. Bandung: Kanisius, 1996.
- Astuti, Sari Wijji. "Reorientasi Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Kelautan di Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim di Daerah." *Jurnal Selat* 3, no. 1 (2015): 382–392.
- Bunga, Gerald Alditya. "Pembentukan Undang-Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia." *Jurnal Selat* 2, no. 2 (2015): 262–270.
- Ktatadata Media Network. "Cek Data: Benarkah 488 Kapal *Illegal Fishing* Sudah Ditenggelamkan?," 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/18/cek-data-488-kapal-ilegal-sudah-ditenggelamkan>.
- Darmika, Ketut. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 485–500. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.485-500>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN No. 154 Tahun 2009, TLN No. 5073).
- Jaelani, Abdul Kadir. "Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Pembubaran BP MIGAS: Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Panggung Hukum* 1, no. 1 (2015).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. "Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan 201," 2018.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2015.
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations Convention on the Law of the Sea (1982). https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

- Noor, Farish. "Troubling Display of Populism." *New Straits Times*, 2014. <https://www.nst.com.my/news/2015/09/troubling-display-populism>.
- Patty, Rahmat Rahman. "Susi: 'Illegal Fishing' Rugikan Negara Rp 300 Triliun Per Tahun." *regional.kompas.com*, 2014. <https://regional.kompas.com/read/2014/12/11/17064421/Susi.Illegal.Fishing.Rugikan.Negara.Rp.300.Triliun.Per.Tahun>.
- Saragih, Bagus BT. "When the Fish Row Turns Diplomatic." *The Jakarta Post*, 2015. <https://www.thejakartapost.com/news/2015/01/25/when-fish-row-turns-diplomatic.html>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.